



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;
3. Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ende Selatan adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 – 2026;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
9. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah;
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun;

10. Rencana Kerja...

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun;
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026;
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
17. Daerah adalah Kabupaten Ende;
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
19. Bupati adalah Bupati Ende;
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende;
24. Kecamatan adalah Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende;
25. Camat adalah camat Ende Selatan Kabupaten Ende;
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah;
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Kecamatan Ende Selatan disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Pelayanan kepada masyarakat baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan adalah:
 - a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Kecamatan Ende Selatan yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan di Kecamatan Ende Selatan khususnya pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Selatan sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Kecamatan Ende Selatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan.

BAB IV...

BAB IV RENSTRA KECAMATAN ENDE SELATAN

Pasal 5

- (1) Renstra Kecamatan Ende Selatan memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Kecamatan Ende Selatan yang berpedoman pada RPD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan
 - b. bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Ende Selatan
 - c. bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Ende Selatan
 - d. bab IV Tujuan dan Sasaran
 - e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. bab VI Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan
 - g. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. bab VIII Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan melibatkan semua personil aparatur Kecamatan Ende Selatan dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Ende Selatan selama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi dan merupakan program prioritas.

Pasal 7

- (1) Camat menyampaikan Rancangan Akhir Renstra kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil Verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke bagian hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Camat menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Kecamatan Ende Selatan kepada semua Pejabat Pengawas, Administrator dan Pelaksana lingkup Kecamatan Ende Selatan.

BAB VI...

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 8

- (1) Camat melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Kecamatan Ende Selatan meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Camat melalui Sekretariat Kecamatan/Sub Bagian Program Perencana kegiatan Kecamatan yang diketahui oleh Sekretaris Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Camat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan Kegiatan Program Kecamatan; dan
 - b. hasil pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Ende Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Seksi dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan.

(2) Evaluasi...

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Seksi dalam rangka pencapaian Renstra Kecamatan Ende Selatan.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 12

(1) Renstra Kecamatan Ende Selatan dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - c. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Ende Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Kecamatan Ende Selatan dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 38, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Agustus 2024




Diundangkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 31





PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN ENDE SELATAN
TAHUN 2025-2026**

**KECAMATAN ENDE SELATAN
2024**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN ENDE
SELATAN KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

| | | |
|----------|--|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | 2 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ENDE SELATAN | 5 |
| 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Selatan | 5 |
| 2.2 | Sumber Daya Kecamatan Ende Selatan | 8 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan | 9 |
| 2.4 | Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Ende Selatan | 14 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN | 19 |
| 3.1 | Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan | 19 |
| 3.2 | Isu Strategis | 22 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 28 |
| 4.1 | Tujuan | 28 |
| 4.2 | Sasaran | 28 |
| 4.3 | Cascading Kinerja | 29 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 34 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN | 36 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 40 |
| BAB VIII | PENUTUP | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Stategis (Renstra) 2025 – 2026 Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2025 – 2026 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat -syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur Kecamatan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kecamatan Ende Selatan, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Stategis (Renstra) 2025-2026 Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025–2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan serta menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024 dimana Kabupaten Ende merupakan salah satu daerah yang dimaksud menerangkan bahwa Daerah tersebut tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan sambil menunggu RPJMD pasca terpilihnya Kepala Daerah yang baru pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Kepala Daerah yang RPJMD berakhir tahun 2024 untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026 yang selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2026 menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2026

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan untuk kurun waktu 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 adalah penyediaan dokumen rencana strategis Kecamatan Ende Selatan sebagai penjabaran visi, misi dan program PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, serta program Kecamatan Ende Selatan yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun 2025-2026. Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Ende Selatan dalam penyusunan Renja Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ende Selatan dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN ENDE SELATAN

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Perubahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah dan Strategi & Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menguraikan Tujuan Sasaran RPJMD pada Bab V dan Indikator Program RPJMD pada Bab VII Kecamatan Ende Selatan, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ende Selatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab VIII RPJMD .

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemanfaatan Review Rencana Strategis Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN ENDE SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ende Selatan dalam hal ini Camat sebagai kepala Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
8. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
9. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan;

11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah


Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
2. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
4. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, susunan organisasi Kecamatan Ende Selatan terdiri dari yang berada di Kantor Camat dan di Kantor Kelurahan. Susunan organisasi di Kantor Camat yaitu :

1. Camat
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan.
 - b. Seksi Pol. PP dan Linmas
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - e. Seksi Pelayanan Umum
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelurahan

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Ende Selatan sebagai berikut :




Gambar 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Selatan

Kelurahan susunan organisasinya terdiri atas :

1. Lurah
2. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan
3. Unsur Pelaksana terdiri dari
 - a. Seksi Pemerintahan dan Trantib.
 - b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagai berikut :



Gambar 2.1.2 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Kec. Ende Selatan

Secara hierarki Lurah bertanggung jawab langsung pada Camat sedangkan seksi-seksi pada Kelurahan bertanggung jawab pada Lurah

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ende Selatan

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap Pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Ende Selatan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari PNS Kecamatan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Kondisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Ende Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Pangkat/Golongan | SMP | SMA | DIII | S1/DIV | S2 | Jumlah |
|-----|------------------|-----|-----|------|--------|----|----------|
| 1. | Pegawai ASN | - | 12 | 5 | 29 | - | 46 orang |
| | Jumlah | - | 12 | 5 | 29 | - | 46 orang |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ende Selatan 2023

Sedangkan Kondisi Kepegawaian dilihat berdasarkan pangkat dan golongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.2

Kondisi Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kec. Ende Selatan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

| NO | Pangkat/Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|------------------|-----------|-----------|----------|
| 1. | Golongan IV/a | 2 | - | 2 |
| 2. | Golongan III/d | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Golongan III/c | 11 | 9 | 20 |
| 4. | Golongan III/b | 2 | 6 | 8 |
| 5. | Golongan III/a | 1 | - | 1 |
| 6. | Golongan II/d | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Golongan II/c | 3 | 1 | 4 |
| 8. | Golongan II/b | - | - | - |
| 9. | Golongan II/a | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 25 | 21 | 46 Orang |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ende Selatan 2023

Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

| No | Jenis Diklat | Jumlah | Jenis Kelamin | |
|----|---|--------|---------------|-----------|
| | | | Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | Diklatpim III | - | - | - |
| 2 | Diklatpim IV | 1 | 1 | - |
| 3 | Struktural yang belum diklat penjenjangan | 31 | 17 | 14 |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Ende Selatan 2023

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ende Selatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Untuk kondisi kendaraan operasional khususnya roda dua rata-rata telah berumur tua sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar serta ada beberapa yang tidak layak dipakai. Demikian pula kebutuhan akan perangkat komputer/Laptop yang sangat terbatas baik di Kantor Camat maupun di Kantor Kelurahan

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

Tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan yang dipakai adalah dengan melihat, mengkaji, dan menganalisis tugas pokok dan fungsi sebagaimana kewenangan yang ada pada Kecamatan Ende Selatan yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pembemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
4. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan dalam menentukan tolak ukur, dan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Ende Selatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan.

Jadi Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dipakai adalah dengan mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Ende Selatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dengan memperhatikan program dan kegiatan serta keadaan – keadaan yang diinginkan dalam setiap kegiatan yang direncanakan. Adapun gambaran kinerja pada tahun 2022 – 2023 dapat dilihat dilihat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2022-2023

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun ke- | | Realisasi Capaian pada Tahun ke- | | Rasio Capaian pada Tahun ke | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Indikator Sasaran Pertama | | | | | | | | | |
| | Nilai AKIP Perangkat Daerah | | | | | CC | B | B | B | 150% 100% |
| | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | | | | | | | | |
| | 1.1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.1. Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.2. Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.3. Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.4. Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.5. Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.6. Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.7. Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.8. Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Indikator Sasaran Kedua | | | | | | | | | |
| | Tingkat Kemajuan Kelurahan | | | | 90% | 95% | 77,24% | 81,67% | 75,44% | 85,97% |
| | Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | | | | | | | | | |
| | 2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.1.1. Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.1.2. Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2.1. Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2.2. Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2.3. Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2.4. Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | - | 100% | - | 100% | - | 100% |
| | 2.3. Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi di Masyarakat | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.3.1. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Tahun 2022-2023

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|--------|-----------------------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.337.858.977 | 3.401.102.504 | 4.229.993.245 | 3.341.471.921 | 97,51% | 98,35% | | 0,84 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12.751.600 | 1.100.000 | 12.751.600 | 500.000 | 100,00% | 45,45% | | -54,55 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.733.112.294 | 3.249.295.504 | 3.629.903.050 | 3.221.670.127 | 97,24% | 99,15% | | 1,91 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 37.830.480 | - | 37.630.480 | - | 99,47% | - | | -99,47 |
| Administrasi Kepegawaiyan Perangkat Daerah | 17.968.000 | - | 17.968.000 | - | 100,00% | - | | -100 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 231.024.928 | 70.985.151 | 229.235.920 | 63.068.200 | 99,23% | 88,85% | | -10,38 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10.926.300 | 5.400.000 | 10.926.300 | 5.400.000 | 100,00% | 100% | | 0 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 240.557.834 | 56.891.849 | 238.660.522 | 37.803.594 | 99,21% | 66,45% | | -32,76 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 53.687.541 | 17.430.000 | 52.917.373 | 16.630.000 | 98,57% | 95,14% | | -3,43 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | 48.093.000 | - | 48.093.000 | - | 100% | | 100 |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | 48.093.000 | - | 48.093.000 | - | 100% | | 100 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 695.790.610 | 1.000.000.000 | 574.051.810 | 824.766.050 | 82,50% | 82,48% | | -0,02 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 171.404.600 | 481.941.200 | 169.604.600 | 351.812.900 | 98,95% | 73,00% | | -25,95 |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 179.500.000 | 493.950.400 | 178.600.000 | 455.147.150 | 99,50% | 92,14% | | -7,36 |
| Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat | 344.886.010 | 13.332.400 | 225.847.210 | 7.530.000 | 65,48% | 56,48% | | -9 |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | 10.776.000 | - | 10.276.000 | - | 95,36% | | 95,36 |
| Jumlah | 5.033.649.587 | 4.449.195.504 | 4.804.045.055 | 4.290.370.971 | 95,44% | 94,80% | | -0,64 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| 2.3.2. Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.4. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.4.1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Secara umum gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Ende Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende melalui indikator sasaran pertama yaitu nilai akip perangkat daerah adalah pada tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan dimana targetnya CC dan realisasi B dan tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan yaitu B sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2022 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 97,51% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98,35% dengan rata rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 0,84%.
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Untuk indikator sasaran kedua yaitu tingkat kemajuan kelurahan baik pada tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi capaian 77,24% dengan rasio sebesar 75,44%. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi capaian 81,67% dengan rasio sebesar 85,97% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2022 melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar 82,50% dan pada tahun 2023 Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan tahun 2022 melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 82,48% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar -0,02% serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 100% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 100%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh Desa dan Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende menyelenggarakan Urusan wajib. Kecamatan Ende dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Ende Selatan dalam hal ini Camat sebagai kepala Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;
8. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
9. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan perundanga-undangan;
11. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Oleh sebab itu sifat layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ende Selatan terbatas hanya bersifat koordinasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan administrasi perizinan dan non perizinan. Beberapa kelompok sasaran layanan Kecamatan Ende Selatan terdiri dari :

1. Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2018 menyatakan bahwa pembentukan LKD berlaku mutatis mutandis bagi pembentukan LKD di Kelurahan. Selanjutnya yang termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan yaitu terdiri dari RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM. Bentuk layanan terhadap lembaga kemasyarakatan pemerintah kecamatan bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah yang dimaksudkan meliputi : 1). Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan lembaga kemasyarakatan; 2). Pemberian pedoman pendidikan dan pelatihan; 3). Pemberian pedoman perencanaan pembangunan partisipatif; 4). Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan; dan 5). Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan sedangkan pembinaan dan pengawasan Camat terdiri dari : 1). Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 2). Memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif; 3). Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 4). Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 5). Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan 6). Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan

2. Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat merupakan wadah jaminan hak berserikat dan berkumpulan bagi warga negara dan sebagai lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial serta salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat merupakan suatu yang sangat strategis bagi bangsa sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pemerintah berada dalam wilayah *state* sedangkan Ormas berada di wilayah *civil society*. Keduanya di satu sisi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dan sama-sama memiliki peran yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain keduanya saling berhubungan dan harus bekerja sama secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 17/2013 jo Perpu 2/2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Organisasi kemasyarakatan terbagi menjadi 3 yaitu 1). Organisasi Kemasyarakatan Agama; 2). Organisasi Kemasyarakatan Adat dan Budaya; 3). Organisasi Kemasyarakatan Nasional. Sama halnya dengan lembaga kemasyarakatan peran camat dalam memberikan layanan terhadap organisasi kemasyarakatan hanya bersifat pengawasan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang menangani pengawasan ormas di tingkat Kabupaten. Bentuk pengawasan tersebut adalah menjamin ormas berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi ormas sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat didefinisikan sebagai satu kesatuan atau himpunan individu masyarakat yang terbentuk karena memiliki hubungan saling timbale balik dan saling mempengaruhi satu sama lain. Juga dapat

disebutkan terbentuknya kelompok masyarakat karena adanya kesamaan latar belakang dan kepentingan. Contoh kelompok masyarakat yaitu kelompok tani, kelompok nelayan, asosiasi pedagang ikan (API), kelompok penenun dan lain sebagainya. Dalam hubungan dengan pemerintah kecamatan kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan berupa fasilitasi/koordinasi dengan pihak terkait untuk bantuan modal usaha serta peningkatan kapasitas sdm dan manajemen kelompok

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ENDE SELATAN

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian kinerja. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan daerah yang bersifat mandatori. Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

1. Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan pembangunan ini dirumuskan berdasarkan penelusuran dokumen, wawancara, focus group discussion dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang bersangkutan. Permasalahan tersebut antara lain: Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasannya di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

1. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Kelurahan yang masih relatif kurang memadai.
2. Regulasi Pelimpahan Kewenangan Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang memadai. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Ende. Kewenangan tersebut hanya bersifat koordinatif dan fasilitatif sedangkan yang bersifat aplikatif belum ada. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal.
3. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Ende Slatan telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana/SDM dan duplikasi pekerjaan, di samping

itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

4. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan. Berikut ini pemetaan permasalahan yang sering terjadi di Kecamatan Ende Selatan sebagai berikut

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ende Selatan

| Permasalahan | Akar Masalah |
|--|--|
| Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan | Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan masih rendah Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia/Perangkat masih belum memadai Belum aktifnya maupun kurang optimalnya peran lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Dasawisma, Posyandu) di Kelurahan Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang kelurahan dan kecamatan |
| Masih sering terjadinya sengketa pertanahan | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum warisan |
| Belum tercapainya target PBB | Rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan tidak sesuaiinya data wajib pajak, baik yang tercantum pada SPPT dengan kondisi riil wajib pajak dilapangan serta banyak terjadi pendobelan nama wajib pajak |
| Masih terjadinya stunting dan gizi buruk | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat dan mengkonsumsi pangan yang bergizi dan berimbang |
| Cepatnya penyebaran berita/informasi yang mengadu domba/ hoax | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi |
| Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang kondusif dan |

| | |
|---|--|
| | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum |
| Fasilitas Umum Sering Mengalami Kerusakan | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas umum |

Setelah dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Ende Selatan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya optimal;
2. Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal;
3. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat belum optimal
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah baik dalam penerapan pola hidup sehat, menciptakan suasana yang aman dan tenram maupun meningkatkan kemandirian hidup
5. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan masih rendah
6. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia/ Perangkat masih belum memadai. Sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, Pegawai Kecamatan Ende Selatan membutuhkan 93 pegawai namun sampai tahun 2022 secara keseluruhan ASN di Kecamatan Ende Selatan berjumlah 49 orang, hal ini dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Perangkat Daerah belum lagi dihadapkan pada persoalan tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan Perangkat Daerah memiliki kualitas SDM yang baik

3.2 Isu-Isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Sejalan dengan isu global, nasional, provinsi NTT dan Kabupaten Ende serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024

Pemilihan umum merupakan amanat dari pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perkembangannya muncul ide untuk melakukan sentralisasi (penyatuan) pelaksanaan serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 01 tahun 2014 pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015 kemudian tahap kedua pada tanggal 15 februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang terakhir pada tahun 2020 hingga pilkada serentak tahun 2024 yang meliputi wilayah seluruh Indonesia.

Masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (2) dan pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi system demokrasi yang ada di negara kita

Sebagai wujud perpanjangan tangan Pemerintahan Kabupaten, dalam hal pelimpahan wewenag urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah di tingkat kecamatan maka Pemerintah Kecamatan juga bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana secara eksplisit menjelaskan Pemilihan Umum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum. Daftar Urusan Pemerintahan Umum Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan yang mencakup urusan pemerintahan umum adalah termasuk pemilihan umum poin Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

2. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ende pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Namun Kecamatan Ende Selatan belum melaksanakannya karena belum memiliki

persyaratan yaitu persyaratan substantif, administratif dan teknis. Persyaratan substantif yang belum dipenuhi yaitu belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Ende di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga belum dipenuhi dengan belum adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana termasuk SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis yang belum dipenuhi yaitu belum adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsos sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan menyesuaikan dengan perbup pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan

(fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan se Kecamatan Ende Selatan bersifat non fisik. Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat serta para Lurah di wilayah Kecamatan Ende Selatan yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan. Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan Kecamatan dan Kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat, pembangunan sarana prasarana kelurahan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaanya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Ende Selatan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat

5. Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Pandemi COVID-19 berdampak langsung pada kegiatan perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat Kabupaten Ende pada umumnya dan Kecamatan Ende Selatan pada khususnya, antara lain:

1. Terjadinya penurunan pendapatan masyarakat
2. Adanya penurunan aktivitas perdagangan yang merupakan salah satu faktor penting perputaran ekonomi

3. Bertambahnya pengangguran akibat pengurangan tenaga kerja
4. Terjadinya penurunan pengembalian angsuran pinjaman modal usaha
5. Adanya penurunan aktivitas sosial dan keagamaan sehingga menimbulkan terjadinya penurunan koneksi sosial terutama dalam hal koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat

Berbagai upaya pemerintah khususnya pemerintah kecamatan Ende Selatan dalam mengatasi permasalahan ini sudah tepat namun belum optimal dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk pemulihan dan penyesuaian target-target pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang ada

6. Stunting

Stunting merupakan masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu dari proyek prioritas dan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting masuk dalam major 2021 dalam RPJMN 2020-2024. Upaya penurunan stunting di Kabupaten Ende dilakukan berdasarkan intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (non kesehatan). Penyelenggarannya secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting yang juga tidak hanya melibatkan perangkat daerah tetapi juga lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan lembaga lainnya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Ende 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dua tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga dua tahun ke depan. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026:

4.1. Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu jangka waktu menengah. Tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ende Selatan tahun 2025-2026 yaitu “Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”. Tujuan tersebut akan diukur melalui 3 indikator kinerja tujuan, yaitu 1. Opini BPK 2. Nilai AKIP dan 3. Nilai LPPD

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam sebagaimana tersebut diatas maka Kecamatan Ende Selatan menetapkan sasaran sebagai berikut: 1). Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik; dan 2). Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi. Berikut ini diuraikan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk alat ukur dalam pencapaiannya

Tabel 4.2.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ende Selatan
(Renstra 2025-2026)

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | | |
|----|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------|------|
| | | | | | | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | 1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Nilai LPPD | opini predikat nilai | WTP cc (53,33) - | WTP b (60,21) 2.8458 (6) | WTP b (61,42) 2.958 (3) | WTP b (62,23) 2.958 (3) | | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik | A. Tingkat Kemajuan Kelurahan: 1. Dasa Wisma Aktif 2. Karangtaruna Aktif 3. Posyandu Aktif 4. LPM Aktif 5. Ketaatan Terhadap PBB 6. Penurunan Stunting | Persen; Tahunan | 67,89 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | B. Indeks Kepuasan Masyarakat | predikat | - | b | b | b | | |
| | Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai | b (63,50) | b (64,00) | b (64,20) | b (64,50) | | |

4.3. Cascading Kinerja

Cascading atau penjabaran kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Kecamatan Ende Selatan dapat di dilihat pada gambar berikut ini:

CASCADING KINERJA KECAMATAN ENDE SELATAN TAHUN 2025-2026

1. Tujuan dan Sasaran

| Tujuan | Indikator | Target | | | | | Sasaran | Indikator | Target | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------------------|-------------|------|------|----------------------------|--------|---|
| | | Awal (2022) | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir | | | Awal (2022) | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir | |
| Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien | Skor Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah | 2,4 | 2,5 | 2,55 | 2,6 | 2,6 | Sasaran 1 | | | | | Tingkat Kemajuan Kelurahan | 77,24% | |
| | | | | | | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dengan Baik | | | | | | | |
| | | | | | | | Sasaran 2 | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | B | |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai AKIP) | Opini BPK | B (53,33) | B (60,21) | B (61,42) | B (62,23) | B (62,23) | Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi | Nilai AKIP Kecamatan Ende Selatan | B | B | B | B | B | B |
| | | | | | | | Nilai AKIP Kecamatan Ende Selatan | | | | | | | |

2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Target | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Awal (2022) | 2024 | 2025 | 2026 | Akhir |
| Sasaran 1 | | | | | | |
| Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 36 Laporan |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 72 Dokumen |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 36 Laporan |
| Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase Kemajuan Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 60 Lembaga |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 8 Unit |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 20 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 10 Pokmas / Ormas | 30 Pokmas / Ormas |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 15 Lembaga Kemasyarakatan | 45 Lembaga Kemasyarakatan |
| Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 30 Lembaga Kemasyarakatan |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 15 Unit |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 12 Dokumen |
| Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 0 Keluarga | 25 Keluarga | 25 Keluarga | 25 Keluarga | 75 Keluarga |
| Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase Kecamatan Pelaksanaan Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 36 Laporan |
| Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 36 Laporan |
| Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum Dengan Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6 Dokumen |
| Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sasaran 2 | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 216 Laporan |
| Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 8 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 18 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 18 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 18 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 18 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 12 Laporan |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 3 Laporan | 9 Laporan |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 50 Orang/bulan | 150 Orang/bulan |
| Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 82 Dokumen | 82 Dokumen | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 180 Dokumen |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 60 Laporan | 60 Laporan | 60 Laporan | 60 Laporan | 180 Laporan |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 48 Laporan | 48 Laporan | 48 Laporan | 48 Laporan | 144 Laporan |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 150 Dokumen |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 6 Paket | 6 Paket | 6 Paket | 18 Paket |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 18 Paket | 18 Paket | 18 Paket | 18 Paket | 54 Paket |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | 10 Paket | 10 Paket | 30 Paket |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 216 Laporan |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 216 Laporan |
| Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang | 2 Unit | 6 Unit | 1 Unit | 2 Unit | 9 Unit |

| Disediakan | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 1 Unit | 1 Unit | 2 Unit |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 216 Laporan |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 72 Laporan | 216 Laporan |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit | 14 Unit | 14 Unit | 14 Unit | 42 Unit |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 2 Unit | 6 Unit |
| Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 18 Unit |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Ende Selatan menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Ende Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Ende Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Ende Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya. Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Ende Selatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Perubahan Renstra 2025-2026)

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|---|--|
| Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik | Optimalisasi kualitas pembangunan kelurahan | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kelurahan |
| | | Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata laksana kelembagaan masyarakat 2. Peningkatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan |
| | | Optimalisasi kualitas ketentraman dan ketertiban umum | <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat |
| | | Optimalisasi Pelayanan Prima dengan SOP yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan waktu pelayanan administrasi tepat waktu |
| | Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi | Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem akuntabilitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Manajemen ASN dan Pengawasan Pembangunan yang terpadu, transparan, akuntabel berbasis teknologi dan informasi 2. Memperkuat Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government; 3. Peningkatan Transparansi dan Profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2026 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dalam penetapan program, kegiatan maupun sub kegiatan perlu ditetapkan indikatornya masing-masing sebagai alat ukur tingkat pencapaian kinerja. Indikator ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020. Adapun secara lengkap uraian program dan kegiatan serta pendanaan indikatifnya maupun indikatornya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1.
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026

| No | Tujuan Renstra | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub | Indikator Tujuan Sasaran Program Kegiatan Sub Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit Kerja (Bidang/ Subid/ Seksi/ Subag) | Lokasi | | |
|----|---|---------|--------------|--|---|--|---|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|---|----------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
| | | | | | | | Target | Keuangan | Target | Keuangan | Target | Keuangan | Target | Keuangan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 1 | Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien | | | | 1. Opini BPK 2. Nilai AKIP 3. Niai LPPD | WTP B 2,4 | WTP B 2,5 | 4.836.642.580 | WTP B 2,55 | 4.852.456.377 | WTP B 2,6 | 4.952.653.469 | WTP B 2,6 | 14.641.752.426 | Camat dan Lurah | Kantor Camat dan Semua Kelurahan | | |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Baik | | | | Tingkat Kemajuan Kelurahan: 1.Dasa Wisma Aktif 2.Karangtaruna Aktif 3.Posyandu Aktif 4.LPM Aktif 5.Ketaatan Terhadap PBB 6.Penurunan Stunting | 67,89% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | Camat dan Lurah | Kantor Camat dan Semua Kelurahan | | |
| | | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | B | B | 75.000.000 | B | 80.000.000 | B | 85.000.000 | B | 240.000.000 | Camat dan Lurah | Kantor Camat dan Semua Kelurahan | | |
| | | | 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik | 100% | 100% | 75.000.000 | 100% | 80.000.000 | 100% | 85.000.000 | 100% | 240.000.000 | Kasie. Pem, Kasie. PM, Kasie. Kesmas, Kasie Pelum dan Kasie Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan | | |
| | | | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 155.000.000 | Kasie. Pem, Kasie. PM, Kasie. Kesmas, Kasie Pelum dan Kasie Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan | | |
| | | | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 100% | 100% | 25.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 85.000.000 | Kasie. Pem, Kasie. PM, Kasie. Kesmas, Kasie Pelum dan Kasie Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan | | |
| | | | 7.01.03 | PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kemajuan Kelurahan | 100% | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 1.000.000.000 | 100% | 3.000.000.000 | Semua Kasie. di Kelurahan | Semua Kelurahan | | |
| | | | 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan | 100% | 100% | 375.000.000 | 100% | 375.000.000 | 100% | 375.000.000 | 100% | 1.125.000.000 | Semua Kasie. di Kelurahan | Semua Kelurahan | | |
| | | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 575.000.000 | 100% | 575.000.000 | 100% | 575.000.000 | 100% | 1.725.000.000 | Semua Kasie. di Kelurahan | Semua Kelurahan | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|--|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|--|----------------------------------|
| | | 7.01.03.2.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 30.000.000 | Semua Kasie. di Kelurahan | Semua Kelurahan |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 120.000.000 | Semua Kasie. di Kelurahan | Semua Kelurahan |
| | | 7.01.03 | PRÓGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Pemberdayaan | 100% | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 105.000.000 | Kasie. PM | Kantor Camat |
| | | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 100% | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 80.000.000 | Kasie. PM | Kantor Camat |
| | | 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | - | 100% | 5.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 25.000.000 | Kasie. PM | Kantor Camat |
| | | 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Kecamatan yang melaksanakan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 105.000.000 | Kasie Pol. PP dan Linmas, Kasie. Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 60.000.000 | Kasie Pol. PP dan Linmas, Kasie. Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 45.000.000 | Kasie Pol. PP dan Linmas, Kasie. Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.05 | PRÓGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | 100% | 100% | 65.000.000 | 100% | 70.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 210.000.000 | Kasie. Pem dan Kasie Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 100% | 65.000.000 | 100% | 70.000.000 | 100% | 75.000.000 | 100% | 210.000.000 | Kasie. Pem dan Kasie Pem Trantib | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi | | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | B | B | 3.631.642.580 | B | 3.632.456.377 | B | 3.717.653.469 | B | 10.981.752.426 | Camat dan Lurah | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | 100% | 100% | 3.631.642.580 | 100% | 3.632.456.377 | 100% | 3.717.653.469 | 100% | 10.981.752.426 | Sekcam dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 65.000.000 | Kasubag. PKP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 3.404.642.580 | 100% | 3.405.456.377 | 100% | 3.405.456.377 | 100% | 10.215.555.334 | Kasubag. PKP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 7.000.000 | 100% | 7.000.000 | 100% | 7.000.000 | 100% | 21.000.000 | Kasubag UP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 55.000.000 | Kasubag UP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 105.000.000 | 100% | 105.000.000 | 100% | 120.000.000 | 100% | 330.000.000 | Kasubag UP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 43.000.000 | 100% | 63.000.000 | Kasubag UP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 30.000.000 | 100% | 30.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 100.000.000 | Kasubag UP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100% | 100% | 40.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 52.197.092 | 100% | 132.197.092 | Kasubag UP dan Seklur | Kantor Camat dan Semua Kelurahan |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ende Selatan berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Ende Selatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Renstra 2025-2026)

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | | Target Capaian | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026) |
|----|--|-------------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|---|
| | | | Tahun 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Indikator Tujuan: | | | | | | | |
| 1. | Opini BPK | opini nilai | WTP B 2,4 | WTP B 2.5 | WTP B 2.55 | WTP B 2.6 | WTP B 2.6 | |
| 2. | Nilai AKIP | | | | | | | |
| 3. | Niai LPPD | | | | | | | |
| 2. | Indikator Sasaran I : | | | | | | | |
| A. | Tingkat Kemajuan Kelurahan: | | | | | | | |
| 1. | Dasa Wisma Aktif | | | | | | | |
| 2. | Karangtaruna Aktif | | | | | | | |
| 3. | Posyandu Aktif | | | | | | | |
| 4. | LPM Aktif | | | | | | | |
| 5. | Ketaatan Terhadap PBB | | | | | | | |
| 6. | Penurunan Stunting | | | | | | | |
| B. | Indeks Kepuasan Masyarakat | predikat | B | B | B | B | B | |
| 1. | Indikator Program Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan baik | Persen | 67,89% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2. | Indikator Program Persentase Kemajuan Kelurahan | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3. | Persentase Kecamatan Yang Menyelenggarakan Pemberdayaan | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4. | Persentase Kecamatan yang melaksanakan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5. | Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum dengan baik | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Indikator Sasaran II Nilai AKIP Perangkat Daerah | Predikat | B | B | B | B | B | |
| | Indikator Program | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6. | Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|----|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Ende. Selain itu, Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2023 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan periode RPJMD berakhir pada tahun 2024

Renstra Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman Kecamatan Ende Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Selatan Tahun 2025-2026.

